



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik, maka perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017 dan meniadakannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

1 At 1

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Seri D Nomor I;

1
Muti

19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Set,

7. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

1 Act 1

15. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan baik eksternal maupun internal.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dimaksudkan:

1. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan;
2. Sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengawasan;
3. Sebagai pedoman dalam memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat.
5. Sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk:

1. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan;
3. menjamin mutu (*quality insurance*) dan konsultan (*consulting*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APSP.

Met,

BAB III
SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pengawasan meliputi:
- a. Tercapainya pelaksanaan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dari masyarakat (kasus) dan terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara efektif dan efisien;
 - b. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Terlaksananya kerjasama yang baik antar aparatur pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (2) Objek pengawasan/pemeriksaan meliputi :
- a. Semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - b. Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RSUD Dr. R Koesma;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Tuban;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBN dan/atau APBD Propinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit;
 - g. Pengaduan Masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

1. Act,

- a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
- a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Barang daerah; dan
 - f. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
- a. Urusan wajib;
 - b. Urusan pilihan;

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tuban;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Tuban.

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 7

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern;
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

[Handwritten signature]

Pasal 8

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Pasal 10

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselesaikan dan dilaksanakan melalui kegiatan rakor penyelesaian tindak lanjut, dan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan reguler OPD;
 - b. Review Rencana Kerja dan Anggaran
 - c. Review Laporan Keuangan Daerah
 - d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

1 Mei

- g. Pemeriksaan Fisik Konstruksi;
 - h. Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan;
 - i. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dengan melalui :
- a. Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;
 - b. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam upaya mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh objek pengawasan/pemeriksaan;
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun melalui kegiatan antara lain:
 - a. inventarisasi temuan hasil pengawasan;
 - b. pemantauan data tindak lanjut;
 - c. pemutakhiran data tindak lanjut;
 - d. evaluasi data tindak lanjut.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Objek pengawasan/pemeriksaan wajib menindaklanjuti hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP);

[Handwritten signature]

1/2/17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

PENUTUP

BAB IX

Segala pembayaran yang diburuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017.

Pasal 15

PEMBIAYAAN

BAB VIII

(2) Bupati menyampaikan laporan Hasil Pengawasan kepada Objek Pemeriksaan/Kepala/Pimpinan Unit Kerja berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

(1) Inspektur wajib menyampaikan laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan;

Pasal 14

LAPORAN

BAB VII

(2) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Objek Pengawasan/pemeriksaan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara Daerah, maka Inspektoral Kabupaten Tuban menyerahkan kepada Majelis yang membidangi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-GR) Kabupaten Tuban untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
Pada tanggal 9 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI 8
NOMOR 64